RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 4
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

DEMAK, 30 JANUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	4 (empat)
Masa Sidang	:	I
Tahun	:	2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Kamis / 30 Januari
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	Zayinul Fata, S.E (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi : 1. H.M. Natsir (Bupati Demak) 2. Drs. Djoko Santoso (Wakil Bupati Demak) 3. H. Maskuri, S.Ag (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Acara	:	PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK
Pembawa Acara	:	Devi Noor, S.ak
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 35 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. Staf Ahli Bupati Demak 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si (Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-4
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK

AN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-
KSI TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI
BUPATI DEMAK

Demak, Kamis 30 Januari 2020

JKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

nu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

emasuki agenda kegiatan rapat berikutnya ari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar si dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa a DPRD yang hadir sebanyak ..... orang suai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, apat telah memenuhi kuorum.

tuk itu dengan mengucap lahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-4 Sidang I (satu) tahun 2020 dengan acara ***ngan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3***

(tiga) Raperda dari Bupati Demak, yaitu :

1. ***Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;***
2. ***Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;***
3. ***Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.***

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Januari 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

NGAN UMUM FRAKSI AMANAT KRASI :

cakan Pandangan Umum Fraksi Amanat rasi (terlampir)

IAN RAPAT :

rima kasih kami sampaikan kepada Juru Fraksi Amanat Demokrasi yang telah npaikan Pandangan Umum Fraksinya.

IAN RAPAT :

emikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD ten Demak telah menyampaikan Pandangan Fraksinya yang berupa pendapat, saran, an serta pertanyaan yang perlu patkan penjelasan, semoga menjadi g-saran dan pemikiran yang bermanfaat ahan kajian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap hal-hal yang berkaitan dengan asan 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak.

ntuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. a Bupati Demak untuk dapat memberikan n dan tanggapan atas Pandangan Umum

Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2020, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak, Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Februari 2020.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi-robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 3

(tiga) Raperda Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Kamis 30 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabag		
Kasubbag		

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 29 Januari 2020

Nomor : 005/0084
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -
DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD **dilanjutkan;**
2. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

: KAMIS
: 30 JANUARI 2020
: 09.00 WIB S/D SELESAI
: RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
: RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

		GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2020

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

: Tanggal 22 Januari 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kamis 23 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB (Internal) Pukul 13.00 WIB (Rapat dengan Perangkat Daerah)	Rapat Bapemperda mengkaji konsepsi 7 (tujuh) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	3 Raperda dari Bupati dan 4 Raperda Inisiatif DPRD

		Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	
2.	Kamis s/d Jumat 23 s/d 24 Januari 2020	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	Setelah Rapat Bapemperda
3.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak membahas hasil Fasilitasi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	
4.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	

		1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	
5.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak.	
6.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Dengar Pendapat membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	Perangkat Daerah yang diundang 1. Bagian Hukum Setda Demak 2. Bagian Organisasi Setda Demak
7.	Kamis 30 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.	
8.	Jumat 31 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi membahas komposisi Panitia Khusus pembahasan 6 (enam) Raperda.	

		Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati. c. Pembentukan Panitia Khusus.	
10.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 21 Februari 2020	Rapat Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda.	
11.	Senin 24 Februari 2020	Fasilitasi 6 (enam) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Setda Jawa Tengah.	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG

1. **RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;**
2. **RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**
3. **RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Merdeka !!!

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Unsur FORKOMPINDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan;

Yth. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, OPD / Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak;

Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak;

Serta tamu Undangan dan Teman-teman Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

2. Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan dan pemimpin besar dunia yang harus kita teladani ajaran-ajarannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat. .*Amien* Yaa Robal'alamin.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif Kabupaten Demak Tahun 2020, perkenankan kami mengucapkan :

1. Kami ucapkan Selamat Tahun Baru 2020, bahwa hidup adalah kesempan yang harus diambil jalan yang harus dilalui dan teka-teki yang harus dipecahkan penuh kreatifitas dan berpikir positifnutnuk meraih keberkahan dan kesuksesan.
2. Hari Departemen Agama Republik Indonesia ke 74 tahun 2020, mudah mudahan kementerian Agama tetap eksis dan sukses mengemban tugas dan amanah negara sehingga semua yang berkaitan dengan keagamaan dan sebagai tugas pokok dari Kementerian Agama bisa dilaksanakan dengan baik.
3. Selamat Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2020, teruntuk kita yang masih hidup di atas bumi ini. Mari jaga bumi ini sedari dini sejatinya lingkungan ini masih dibutuhkan sebagai kehidupan untuk generasi penerus seperti anak dan cucu kita kelak.
4. Selamat Tahun Baru Implek 2020, semoga bahagia dan selalu makmur atau sejahteran serta dapat meningkatkan kepedulian sosial.

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

teruslah mencerahkan. Semoga Allah SWT senantiasa beri kekuatan. Tebarkanlah kedamaian kepada siapa pun, dimana pun, dan kapan pun

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Sebelumnya, ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi upaya eksekutif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

1. Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Untuk mewujudkan rancangan yang bernar-benar sesuai tujuan bersama, diperlukan masukan dari berbagai pihak agar nantinya menjadi kesepakatan bersama guna meraih hasil yang benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya menjadi tugas Fraksi PDI Perjuangan untuk mengamati dan menilai Rancangan Peraturan Daerah. Dari beberapa pasal dalam Raperda tersebut, selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mempelajari dan mencermati, ada beberapa cacatan, kajian dan analisis atas Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan sudah seyogyanya memberikan masukan, catatan maupun pertanyaan sebagai berikut :

1. Terkait Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; perlu memperhatikan sangsi yang tegas apabila tidak melaksanakan Perda yang ada.

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

tentang Raperda tersebut di atas bilamana mencakup unsur Yuridis, Sosiologis dan Filosofis, serta mengakomodir keinginan masyarakat bukan kepentingan golongan dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat Demak, dan tentunya tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

3. Berkenaan dengan Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk itu diperlukan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar mewakili masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan membantu jalannya pemerintahan desa.
4. Berkenaan dengan pasal 5 ayat 5 perlu ada penambahan kuota Keanggotaan BPD, terkait dengan pasal tersebut harus ada perlakukan khusus terhadap desa yang jumlah penduduknya lebih dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya Desa Batursari Kecamatan Mranggen, jumlah penduduknya lebih dari 30 ribu jiwa, maka harus ada rincian secara detail untuk desa yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari ketentuan yang sudah ada.
5. Keterwakilan perempuan di anggota BPD harus terakomodir. untuk bisa dalam rangka peningkatan kesetarakan gender.
6. Terkait Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dalam perekrutan keanggotaannya harus dilakukan secara Transparan, .jangan sampai terjadi praktek KKN dan penyimpangan, bilamana terjadi dan terbukti melakukan praktek KKN harus dilakukan pemilihan ulang.
7. Untuk Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, perlu adanya sangsi tegas bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan Perda, dan pengelolaannya harus memperhatikan dampak lingkungan sekitar juga mampu mengangkat perekonomian masyarakat.
8. Terkait surat edaran nomor 450/1 tahun 2020 tentang LARANGAN BERTAMU MENJELANG MAGRIB SAMPAI DENGAN ISYA, pada dasarnya Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dengan surat edaran tersebut untuk membentuk masyarakat Demak yang agamis. Namun demikian jangan sampai keinginan membentuk masyarakat agamis, justru tidak punya mental agamis, karena Indonesia yang berkeadaban,

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

etika dalam masyarakat dan penyelenggara kekuasaan, serta Indonesia yang ditandai oleh minimnya penggunaan kekerasan dalam proses sosial , ekonomi dan politiknya.
Karena apa ? Indonesia yang berketuhanan adalah Indonesia yang menghargai keberagaman dan tolerasi beragama dalam semangat ketuhanan Yang Maha Esa.

9. Mungkin akan lebih baik, himbuan tersebut berupa kepentingan yang lebih besar untuk mengaktifkan organisasi-organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Demak. Karena bicara Pemuda adalah bicara peradaban dunia, bicara pemuda adalah bicara sejarah bangsa, jikalau pemuda tersebut mati rasa dan bermentalkan anak-anak Pung seperti yang terjadi saat ini, maka tunggulah kehancuran Negara tersebut. Karena pemuda hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Sesuai apa yang disampaikan sanga Proklamator ***"Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya dan beri aku 10 Pemuda Niscaya akan kugocangkan dunia" (Bung Karno)***

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

Sebelum kami tutup Pandangan Umum ini, perkenanlah kami sampaikan kutipan dari Bapak Bangsa Bung. Karno "Laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dari seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali."

Bisa diartikan: untuk membangun Demak Lebih Sejahtera, sinergitas Eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan, akan tetapi jikalau sinergitas itu tidak terjalin

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

dan impian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!!

Demak, 30 Januari 2020

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Ketua	Sekretaris
H. Busro,SPd	**Hanna Maharani Layinnatus Syifa SE**

Tentang : 1). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Raperda Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa . 3). Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP (3) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 30 Januari 2020

Dansk, 30. januar 2020

RADA SIDSTE BYRÅDS BYRÅD KAB. DEMAK

TELEFON (3) KABELSDA

DANSK KABELTELEVISION DEMAK

HARSKISKEVANGSTATIONEN VADSØ (ASGAARD) (HKB)

TELEVISIONSANTENNEANLÆG

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

Assalamualaikum wr. wb.

ألحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد نا محمد أما بعد:-

Kepada ;

Yang terhormat. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yang Kami Hormati. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak.

Yang Kami Hormati. Unsur FORKOPIMDA Kabupaten Demak

Yang Kami Hormati. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak

Yang Kami Hormati. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Yang Kami Hormati. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.

Yang Kami Hormati. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Yang Kami Hormati. staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab. Demak.

Yang Kami Hormati. FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak;

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya Sholawat serta Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Selanjutnya Setelah kami mencermati ke 3 (Tiga) Raperda yang di ajukan oleh Saudara Bupati, sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil Rapat, akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini. Yaitu mengenai,

1. **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.**

2. **Raperda tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.**
3. **Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan.**

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabaupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan tentang Raperda tersebut sebagai berikut :

a. **Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.**

   Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada Regulasi Desa yakni Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara Demokratis. Pada Prinsipnya Fraksi Kebangkitan Bangsa **setuju** terhadap adanya perubahan Perda akan tetapi perubahan harus sinergi dengan Undang-undang sebagai dasar pembuatan Peraturan Daerah.

Dalam perubahan atas Perda ini pada prinsipnya tidak boleh bertentangan Peraturan yang lebih atas yaitu undang-undang. Kami lihat Salah satu contoh;

Pasal 11 dalam dalam rancangan Perda perubahan, tentang Persyaratan Calon anggota BPD poin f. ***Tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat satu keatas / ke bawah dan derajat kedua ke samping***

Hal tersebut dalam regulasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada. Maka menurut Kami dari FKB. Hal tersebut menimbulkan potensi kerawanan konflik yang berujung pada gugatan di meja hijau, maka dalam rancangan per Bab dan Per Pasal harap di sesuaikan dengan Regulasi yang lebih tinggi yaitu Undang-undang.

b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa korelasinya dengan Perda Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja

Pemerintahan Desa di perlukan penyesuaian dan atau Penyelarasan,

Dalam perubahan atas perda ini dari Fraksi Kebangkitan Bangsa **setuju** namun ada beberapa catatan yang perlu di kemukakan dalam Pemandangan Umum Fraksi Kali ini.

berbicara mengenai hal di atas yang di maksut adalah ***Grand Design*** yang meliputi

Perubahan bidang Organisasi, tata laksana, regulasi, Sumber Daya Manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan Publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur Desa.

Dengan adanya SOTK di tingkat Pemerintahan Desa adalah;

1. bukan semata- mata perubahannya mengikuti selera Kepala Desa namun harus sesuai keberuntukan dan Profesionalitas dalam bidangnya.

2. Adanya pembagian atau perubahan dalam tugas, kekuasaan dan tanggung jawab serta bentuk-bentuk pembagian yang sengaja di rumuskan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan Masyarakat.
3. SOTK Pejabat Pemerintah Desa pada dasarnya membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Program Kerja pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta kepada Saudara Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa di harapkan terus melakukan Pembinaan dan Pengawasan melalui Camat sebagai tangan panjang Bupati.

c. Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa keaneka ragaman hayati yang sangat besar berupa sumber Daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT, sebagaimana kekayaan tersebut harus di manfaatkan dan di lestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat, sebagaimana tercantun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan yang

menyangkut sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraaan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada hewan itu sendiri maupun terhadap Manusia, tumbuhan serta lingkungan.

2. Sebagaimana penyelenggaran Peternakan dapat di selenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan dan Peternakan Rakyat, sebagaimana Pengamatan dari Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa, di kabupaten Demak sudah cukup banyak sebagai contoh usaha Peternak ayam potong, ini hal ini sangat menggembirakan namun faktor kesehatan lingkungan harus terjaga yang berkenaan dengan Pencemaran Air, Udara dan Tanah Syaratnya adalah;

   Jarak tempat usaha radius 50 Meter dari pemukiman Warga dan tempat pendidikan,

namun kenyataannya masalah radius tidak di hiraukan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan Warga sekitar karena banyaknya lalat dan bau, telah banyak konflik antara pengusaha peternakan dengan Warga berkenaan dengan Radius serta pencemaran, karena setiap usaha Pribadi atau badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memperoleh izin gangguan atau HO. **Kepada Saudara Bupati Demak untuk memerintahkan Dinas terkait harap selektif dalam memberikan izin.**

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap 3 (Tiga) Raperda telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di

perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 30 Januari 2020

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN DEMAK

H. EDY SAYUDI, ST.	**H. ULIN NUHA, S.Pd.I**
Ketua	Sekretaris

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP:

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK USULAN BUPATI

TENTANG:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.**
2. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.**
3. **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.**

Oleh:

JAYADI

Disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak

Kamis, 30 Januari 2020

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP:

3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK USULAN BUPATI

TENTANG:

1. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.**
2. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.**
3. **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Burung Merpati Burung Dara

Terbang Tinggi Ke Udara

Kami Kader Partai Gerindra

Mengucapkan Salam Indonesia Raya ... !

1. Yang saya hormati Saudara Bupati Kabupaten Demak;
2. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Demak;
3. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
4. Yang saya hormati Forkompinda Kabupaten Demak;
5. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
6. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
7. Yang saya hormati Kepala Dinas, Badan, Bagian, Bidang, dan Seluruh Camat;
8. Yang saya hormati Rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian;

segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda **"Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Usulan Bupati"**.

Selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita beliau Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan Pemandangan Umum kami.

Setelah melakukan rapat Fraksi Partai Gerindra, kami menyimpulkan Pemandangan umum kami, yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh mana fungsi dan tugas badan permusyawaratan desa dapat dijalankan ?

2. Apakah dengan adanya perubahan struktur SOTK yang baru akan menimbulkan efisiensi pelayan pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat ? Disisi lain apakah benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap visi misi Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak?

3. Sejauh mana urgensi para peternak di Kabupaten Demak, sehingga perlu di buatkan payung hukum berupa peraturan daerah, mengingat masih ada sektor perekonomian masyarakat yang lain yang lebih penting seperti sektor pertanian dan perikanan ?

berbahagia.

Setelah kami memaparkan serangkaian Pemandangan Umum, kami juga memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dikalangan masyarakat desa, perlu dibentuk lembaga / bidang-bidang yang menaungi sektor-sertor vital yang berada dibawah badan pemusyawaratan desa guna mengakomodir aspirasi masyarakat desa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada.
2. Dalam melaksanakan tata kelola organisasi pemerintahan desa yang baik diharapkan selalu ada pengawalan dan juga pengawasan langsung secara simultan dari pihak eksekutif kepada pemerintah desa.
3. Seiring dengan perkembangan industri peternakan baik unggas maupun hewan ternak lainya, kedapan penting untuk dilaksanakan tata kelola manajemen produksi yang baik. Baik dalam persiapan sebelum produksi, selama produksi dan setelah produksi. Dalam pelaksanaanya peternak juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan manajemen pengolahan limbah hasil produksi peternakan.
4. Dimohon kepada saudara bupati untuk konsisten melaksanakan perda yang sudah menjadi ketetapan antara DPRD dan bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan perbup.

Saudara Bupati, Pimpinan, Anggota Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Demikian, Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Demak, semoga masukan dan kritikan yang konstruktif yang telah disampaikan bermanfaat untuk membangun Kabupaten Demak yang lebih baik, semoga Alloh SWT. selalu

maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarotuh

Demak, 30 Januari 2020

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Ketua,	Sekretaris
Danang Saputro, S.H.	**Mu'thi Kholil, S.H.**

D P R D
Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
KABUPATEN DEMAK

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD
KABUPATEN DEMAK
TERHADAP

I. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

II. RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

III. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

DEMAK, 30 JANUARI 2020

TERHADAP

I. **RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUAPTEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
II. **RAPERDA KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**
III. **RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Bupati, wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala Dinas, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak, Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT tentunya senantiasa kita panjatkan karena hanya oleh limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Pemandangan Umum terhadap 3 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhamad SAW dengan harapan semoga kita tetap mendapat syafaatnya sampai di hari akhir.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 Raperda kabupaten Demak Tahun 2020. perkenankan kami menyampaikan ucapan Selamat Tahun baru 2020 ".Jangan lupa belajar dari tahun-tahun yang sudah berlalu dan siap-siap menghadapi tantangan ditahun yang akan datang.semoga ada harapan ,kekuatan dan

Demikian pula fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat Hari Amal Bakti Kementrian Agama ke 74 Tanggal 3 Januari 2020 .dengan tema " Umat Rukun ,Indonesia Maju serta dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal"

Sidang paripurna yang berbahagia,

Sebagaimana Nota pengantar Bupati dalam penyerahan 3 Raperda Kabupaten Demak Tahun 2020 telah disampaikan dalam rapat dewan tanggal 27 Januari 2020 yang lalu,kami perlu meyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan raperda yang dimaksud."

Sidang Paripurna yang berbahagia,

Peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

UUD 1945 pasal 18 ayat (6) menyatakan,"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, Peraturan Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda di sini adalah aturan daerah dalam arti materiil yang bersifat mengikat warga dan penduduk daerah otonom.

beberapa pandangan ,pertanyaan ,dan masukan –masukan.Adapun Pandangan – pandangan yang dimaksud sebagai berikut

1. Apa perbedaan dari Perda dan Raperda Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa terhadap tatanan pemerintahan desa kedepan dan kebijakan apa yang akan masyarakat dapatkan atas perubahan perda tersebut . ***Mohon Penjelasan !***
2. Apa yang menjadi Latar belakang Revisi Peraturan Daerah kabupaten Demak nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Organiasasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ***.Mohon Penjelasan !***
3. Bagaiama Posisi Sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS dan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa.Mohon Penjelasan tumpangtindihya SOTK di Desa serta Desa mana Saja yang masih dengan konsdisi tersebut.
4. Fraksi partai Golkar mencermati berdasarkan informasi yang diterima bahwa banyak masyarakat mengeluh terhadap banyaknya Kandang Ayam di Desa-Desa Wilayah Kabupaten Demak yang menjadi polemik dan permasalahan antara Pengusaha Ternak ayam dan Masyarakat.maka dari itu harus menjadi Perhatian pemerintah daerah . untuk itu fraksi partai golkar memohon Penjelasan Berapa Jumlah Data Peternak ayam di kabupaten Demak?serta dimana letak /tempat yang diperbolehkan untuk peternakan ayam.
5. Setelah di sahkannya peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan. Langkah –langkah apa yang akan pemerintah kabupaten Demak berikan untuk memfasilitasi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan agar lebih dapat memberi keseimbangan dan kemanfaatan untuk pemrintah daerah ,peternak dan masyarakat pada umumnya dagar dapat berjalansesuai harapan bersama.**Mohon Penjelasan!**
6. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan harus bermnfaat bagi pemerintah Daerah.untuk itu fraksi partai Golkar memohon **Penjelasan** terkait manfaat Perda Tersebut untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Demak.

Demak Tahun 2020 . Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kemajuan Demak tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 30 Januari 2020

Fraksi Partai Golongan Karya

DPRD Kab. Demak

Hermin Widyawati,S.Pd	**Robert Fredy Kurniawan.**
Ketua	Sekretaris

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

TERHADAP :

- **Raperda Tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa**
- **Raperda Tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa**
- **Raperda Tentang Peyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

PAN
PARTAI AMANAT NASIONAL

PARTAI DEMOKRAT

DEMAK, 30 JANUARI 2020

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
- Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
- Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak

➢ Mengawali Pandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

➢ Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi TERHADAP :

- **Raperda Tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa**
- **Raperda Tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa**
- **Raperda Tentang Peyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD juga bias dibilang sebagai Parlemen Desa sehingga dalam system pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting, karena salah satu fungsi BPD adalah membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Melihat pentingnya peran BPD dengan merujuk Permendagri Nomor 110 tahun 2016 kami sepakat diadakan Perubahan untuk penyempurnaan tugas dan fungsi BPD

ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran sebagai berikut :

PERTANYAAN :

1. Menurut ketentuan Pasal 61 Permendagri Nomor 110 tahun 2016, BPD membuat laporan atas pelaksanaan Tugas BPD kepada Bupati melalui Camat. Pertanyaannya adalah :
   A. Adakah BPD yang tidak membuat laporan kinerja kepada Bupati?
   B. Bagaimana hasil Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap BPD dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini?

2. Dengan Terbitnya Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemerintahan Desa, maka susunan dan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa harus sesuai dengan Permendagri tersebut. Pertanyaannya adalah :
   A. Sejauh mana desa – desa yang ada di Kabupaten Demak telah melaksanakan Amanat Permendagri tersebut?

   B. Bagaimana jika suatu Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam

2 dan 3 Bab II Tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

3. Mohon dijelaskan standarisasi pengelompokan pola maksimal dan pengelompokkan pola minimal.
   Apakah berdasar dari jumlah penduduk atau dari jumlah perangkat desa yang ada?

4. Dalam bagan susunan organisasi pemerintahan desa di pola maksimal tertulis antara kolom kanan dan kolom kiri tertulis kalimat yang sama!
   Tidakkah seharusnya kolom yang kiri tertulis kalimat Kepala Seksi.
   Mohon penjelasan

5. Dalam Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri atas 19 Bab dan 101 Pasal belum memasukkan atau memuat yang mencamtumkan berkaitan dengan limbah hewan, padahal limbah tersebut berpengaruh terhadap kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Mohon dijelaskan

6. Di dalam Raperda ini belum menentukan atau mengatur jarak antara kandang peternakan dengan pemukiman.

berkaitan dengan bau atau limbah peternakan itu. Mohon penjelasan.

SARAN :

1. Pada pasal 8 ayat 5 berbunyi : Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dibantu oleh staf atau tenaga pembantu di luar perangkat desa.

   Ini perlu klausul atau pasal pengaturan tersendiri tentang tugas pokok dan wewenangnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda Kabupaten Demak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 30 Januari 2020

Ketua	Sekretaris
H. Farodli. S.Pd.I	Fatkhan. SH

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI DPRD DEMAK

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM (FPND)
DPRD KABUPATEN DEMAK

Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

TERHADAP

3 (Tiga) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 30 JANUARI 2020

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Assalamu'alaikum Wr Wb.
Yth.Sdr Bupati dan Wakil Bupati Demak.
Yth.Sdr Ketua dan Para Wakil Ketua, beserta segenap para Anggota Dewan.
Yth. Sdr Forkopimda Kabupaten Demak.
Yth.Sdr Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Demak.
Yth.Sdr Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Demak.
Yth.Sdr Para Kepala OPD, Badan, Kantor, dan Camat se Kabupaten Demak.
Yang kami hormati rekan –rekan wartawan dan para tamu undangan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak mengajak para hadirin,untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kehadiran para hadirin pada hari ini dalam agenda rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dalam rangka mengemban amanat rakyat dengan mengharap ridho Allah SWT.

Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan ummatnya sehingga kelak diyaumul akhir mendapatkan syafa'atul udhma. Amiin ya rabbal alamin.

Selanjutnya perkenankan kami, Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Demak menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum yang pertama di bulan januari 2020.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Pidato terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada rapat paripurna pada hari senin tanggal 27 januari yang meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa .

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta Rapat Dewan yang kami hormati.

Setelah Fraksi Partai NasDem melakukan kajian terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dirasa perlu Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa pemikiran dan pandangan serta pertanyaan untuk mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Bupati guna proses pembahasan lebih lanjut diantaranya sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Fraksi Partai NasDem menilai dan menghargai pengajuan Raperda tersebut merupakan langkah maju untuk menjabarkan sistem hukum nasional karena kelahiran Perda nomor 4 tahun 2015 tentang BPD telah mendahului terbitnya permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD sehingga tumpang tindih dalam mengimplementasikan, dan perda nomor 4 tahun 2015 tentang BPD harus menyesuaikan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

Fraksi Partai NasDem berpendapat dalam pembentukan suatu Raperda tidak hanya bersifat yuridis formal tetapi juga ada pertimbangan lain seperti filosofis dan sosiologis.

Dari segi kuantitas dan kualitas Raperda yang diajukan ini belum memenuhi rasa keadilan, kejelasan dan kepastian hukum karena didalam konsideran Raperda ini angka 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tidak nyambung dengan substansi materi terutama pasal 51 sampai 57 permendagri tersebut dan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang BPD pasal 24 dan pasal 26 tentang biaya operasional dan tunjangan tidak dibahas sama sekali dalam Raperda Perubahan tentang BPD. Sedang pasal 24 dan 26 tidak ada kejelasan yang pasti padahal pasal tersebut juga sebagai rohnya Perda BPD.

Untuk itu Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar memenuhi rasa keadilan, kejelasan dan kepastian hukum sebagai berikut :

yang bersumber dari APBN melalui ALOKASI DANA DESA sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 dan pasal 57 permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dan dalam pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2015 tentang BPD. **Fraksi Partai Nasdem mengusulkan Tunjangan BPD sebesar Upah Minimum Kabupaten dan atau paling sedikit 50 % dari siltap Kepala Desa.** Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab Anggota BPD. Sebagai ilustrasi, Anggota BPD desa Batur sari jumlanya 9 orang, sedangkan jumlah penduduknya hampir 25.000 orang, maka 1 orang anggota BPD mewakili 2.700 orang hampir setara dengan kursi DPRD. Sedangkan tunjangan BPD 2017 sesuai surat edaran Sekda ketua 15% dari siltap kepala desa sebesar 375.000 dan Perbup BPD tahun 2018 tunjangan ketua BPD 450.000, Perbup tahun 2019 pemberian tunjangan BPD sebesar 600.000 terakhir drap perbup tahun 2020 pemberian tunjangan BPD kembali ke tahun 2017 **dirasa tidak layak dan tidak manusiawi, kata beliau bapak OTTO DEPDAGRI.**

Untuk itu Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar pemberian biaya operasional BPD sebesar minimal 25.000.000 dan pemberian Tunjangan BPD sebesar **Upah Minimal Kabupaten (UMK) dan atau paling sedikit 50 % dari siltap Kepala Desa dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan bukan tertuang dalam Perbup agar kedepan pemberian hak Operasional dan pemberian tunjangan BPD tidak berubah-rubah setiap tahun .**

2. Fraksi Partai NasDem tidak sependapat dengan Ketentuan pasal 40B BAB VIIIB PENDANAAN dalam Raperda ini, karena pasal tersebut tidak jelas dan melanggar permendagri 110 tahun 2016, Fraksi Partai NasDem mengusulkan sesuai Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD BAB IX PENDANAAN pasal 69 yang berbunyi pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan :

   a. APBN;

   b. APBD Provinsi

   c. APBD Kabupaten/Kota

   d. APBDes;dan

   e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Terkait dengan "Tenaga Staf Administrasi BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ada 7 ayat dalam Raperda ini, fraksi Partai NasDem mengusulkan ada penambahan 1 (satu) lagi yang berbunyi, staf administrasi BPD bertanggung

maka BPD dapat mengajukan penggantian kepada kepala desa, karena dalam Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 28 tidak diatur secara eksplisit pertanggungjawabannya.

4. Pada penjelasan Raperda ini sebaiknya dicantumkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebab salah satu alasan perubahan Peraturan Daerah KabupatenDemak nomor 4 tahun 2015 tentang BPD ini adalah penyesuaian dengan permendagri tersebut.
5. Raperda yang diusulkan kepada DPRD nantinya akan dibahas oleh Pansus dan secara legal drafting perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan serta substansi materi dalam Raperda yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dan juga disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
6. Fraksi Partai NasDem memandang masih perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan termasuk dari Kepala-kepala Desa dan steke holder tentang raperda tersebut.
7. Mengenai pasal 11 dalam raperda ini tentang persyaratan calon BPD huruf f menurut pandangan Fraksi Partai NasDem melanggar peraturan yang diatas yaitu permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD.
8. Yang perlu diketahui bersama adalah selama kurun waktu reformasi sedikitnya jumlah anggota BPD dari kaum perempuan sangat minim dikarenakan tidak berjalannya sosialisasi, Fraksi Partai NasDem mengusulkan dalam persyaratan calon dipertegas keterwakilan perempuan.
9. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berkala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar desa menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya.
10. Pemerintah daerah Kabupaten Demak perlu memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Demak yang sudah terbentuk sejak 2017 dan sudah dilantik dipendopo kabupaten Demak. Agar bisa menjadi penyelaras hubungan antar pemerintah desa, sehingga keberadaannya ABPEDSI

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wujud dari apresiasi tersebut dapat berupa fasilitas maupun pendanaan dari OPD terkait.

2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organesasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, setelah meneliti dan mencermati Fraksi Partai NasDem mengajukan pendapat usul saran sebagai berikut:

1. Dalam Raperda tersebut yang benar adalah Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa bukan Pemerintahan Desa karena kalau pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD karena BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedang dalam Raperda ini secara substansi materi hanya membahas pemerintah desa saja.
2. Terkait lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam miniatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa tidak ada Kepala urusan, kepala kewilayahan dan kepala seksi dapat dibantu oleh staf dan atau tenaga pembantu diluar perangkat desa, sebagaimana dalam ketentuan pasala 8 ayat 5, pasal 9 ayat 5 dan pasal 10 ayat 5 dalam raperda ini. Apakah ini tidak melanggar permendagri no 84 tahun 2015 tentang SOTK Desa. mohon penjelasan.
3. Didalam Raperda tersebut pasal 7 ayat 5 Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berkedudukan sebagai staf. Namun dalam raperda ini staf tidak diatur tupoksinya padahal fakta di desa-desa dibawah kepala urusan ada staf Kaur. Mohon penjelasan maksudnya bagaimana ditetapkan Peraturan Bupati apakah itu salah ketik seharusnya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
4. Terkait Ketentuan pasal 35 ayat 4 dalam raperda ini Fraksi Partai NasDem menemukan banyak desa-desa bahwa setelah ada perampingan struktur organisasi pemerintah desa sesuai dengan permendagri no 84 tahun 2015 bagaimana bagi desa yang mengalami overlut perangkat desa dan penempatan staf yang kosong tetap diisi apa sanksi hukumnya dan ini menyangkut pengaturan siltap juga sesuai PP nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan

Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pada prinsipnya Fraksi Paratai NasDem mendukung sepenuhnya atas diterbitkan perda ini namun ada beberapa hal yang perlu fraksi partai nasdem tanyakan, masukan dan koreksi sebagai berikut :

1. Apakah penyusunan Raperda ini sudah berdasarkan UU nomo 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 8 tentang peternakan dan kesehatan Hewan serta PP nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

   Berdasarkan UU tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan, namun kesehatan masyarakat veteriner jauh lebih penting dan juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menjalin yang dapat mengganggu kesehatan baik manusia, hewan tumbuh-tumbuhan maupun lingkungan. Mohon penjelasan dan sejauh mana persiapannya.

2. Dalam Raperda ini mengatur mengenai sumber daya peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan otoritas veteriner daerah, dokter hewan, pemberdayaan peternak, dan usaha dibidang peternakan, dan kesehatan hewan, pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan, sejauh mana dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana.

3. Fraksi Partai NasDem mempertanyakan persiapan yang dilakukan dinas Peternakan terkait sarana dan prasarana pendukung hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan.

4. Untuk menjaga tingkat kesehatan hewan dan melindungi masyarakat secara umum, rencana apa yang akan diberlakukan? Mungkinkah akan diterapkan Zonasi Peternakan hal ini kami sampaikan.

5. Selain itu usaha peternakan untuk rakyat juga berkembang guna memenuhi kebutuhan keluarga sendiri maupun sebagai usaha sampingan dengan tujuan komersial, maka dibutuhkan sebuah regulasi bagi para pelaku industri peternakan agar bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten demak, dan tidak hanya regulasi, dibutuhkan juga sebuah

yang sangat dekat pemukiman warga.

6. Terhadap Raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan, fraksi Partai NasDem mengharapkan dapat membantu penyediaan pangan yang aman sehat, utuh, halal bagi masyarakat, dan dapat mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan, dan kedaulatan pangan asal hewan. Menciptakan ruang investasi melalui kepastian usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan, dan dapat melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Serta meningkatkan daya saing peternak dan kesejahteraan masyarakat peternak.

HADIRIN PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amiin. terimakasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

NASDEM " BERSATU, BERJUANG, MENANG."

FRAKSI PARTAI NASDEM

DPRD KABUPATEN DEMAK

Ketua	Sekretaris
H.BUDHI ACHMADI,SE	**IBRAHIM SUYUTI,SH**

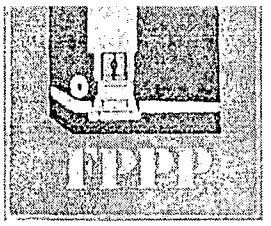

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA;
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

***

KAMIS 30 JANUARI 2020

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN DEMAK

TERHADAP

3 (TIGA) RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2020

Assalamualaikum wr. wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العا لمين , والصلاة والسلام على إمام الأنبيإ -

والمرسلين, سيد نا ومولا نا محمد وعلى أله وأصحابه ومن-

تبعهم بإحسان إلى يوم الد ين, أما بعد:-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Kamis 30 Januari 2020 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak .

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan di akhirah. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami,

guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Terhadap 3 (Tiga) Raperda tentang :

1.Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

2.Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; dan

3 . Rancangan Perda Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabaupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa , hal ini mendasarkan Aturan Perundang

—

Undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun Perubahan Perda tersebut diatas juga di sebabkan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,terdapat beberapa ketentuan dan subtansi materi yang belum terakomodir dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 maka dari i tu perlu menciptakan ada kepastian hukum dan harmonisasi terhadap Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa .

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak sangat sepakat terhadap Perubahan perda di maksud , adapun yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah implementasi dari tugas dan fungsi BPD dalam rangka fungsi pengawasan dan fungsi aspirasi harus bisa terealisasi secara efektif dan maksimal karena ada kesan di masyarakat secara kebanyakan BPD hanya pelengkap administrasi Pemerintahan Desa saja , maka ini harus ada upaya dari Pemerintah Daerah dalam monitoring,evaluasi,dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Perda nantinya ,Mohon Penjelasan ?

2. Berkaitan dengan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, hal ini juga dalam rangka menindak lanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, begitu juga untuk menindak lanjuti di tetapkannya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,terdapat muatan materi yang belum terakomodir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 , maka perlu penyesuaian. Dalam hal ini yang perlu di perhatikan adalah mengenai Pelaksanaannya harus tertib,ada kepastian hukum, Profesional,transparan,akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi ,kearifan local, berkeadilan dan partisipasi maka dalam raperda ini perlu di atur juga dengan tegas dan jelas kewenangan Pemerintahan Desa dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten terhadap Desa sebagaimana ketentuan otonomi Daerah dalam hal ini mohon Penjelasan ?

3. Berkaitan Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman,sehat utuh dan halal,meningkatkan kesejahteraan masyarakat , dalam hal ini Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak berpendapat :

a. Agar dalam Perda Penyelenggaraan Peternakan memuat pasal yang mengatur Jenis- jenis hewan ternak yang boleh di ternak di wilayah Kabupaten Demak, baik yang di lakukan oleh Perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat dalam hal ini tentu dengan mempertimbangkan kearifan local Kabupaten Demak yang Agamis dan sebagai Kabupaten bersejarah dan sebagai kota Wali, di samping itu maka perda juga perlu mengatur pula tentang larangan jenis- jenis hewan yang di ternak antara lain larangan ternak babi di Wilayah Kabupaten Demak. Mohon Penjelasan ?

b. Perlunya mengatur Zonasi Wilayah usaha ternak sehingga tidak bertentangan dengan Perda Tata Ruang Kabupaten Demak termasuk perizinannya.

c. Perlunya pengaturan mengenai limbah ternak dengan baik sehingga tidak berdampak pada lingkungan sekaligus Pengaturan perizinan mendirikan usaha secara baik.

d. Bahwa Perda ini di buat harus mempertimbangkan jangka panjang , dinamis, dan juga antisipatif dan tentu juga dalam hal kesehatan harus betul -betul di atur dan di persiapkan dengan

baik SDM ,maupun materinnya untuk suksesnya sebagaimana perda di buat, bagaimana upaya dan kesiapan pemerintah Kabupaten Demak Mohon Penjelasan ?

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang 3(Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 ,Kemudian untuk di tindak lanjuti dalam tahapan rapat berikutnya. apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua fihak kami sampaikan terima kasih, semoga Demak sebagai kota bersejarah dan Kota Wali lebih maju, aman, lebih sejahtera, bersih dan tertib dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wallaahul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak ,30 Januari 2020

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA	SEKRETARIS
(H.ABU SAID,S.Pd.I)	(BANGUN SETYOBUDI S.S.Sos)

BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TANGGAL, 4 FEBRUARI 2020

TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN DEMAK

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TANGGAL, 4 FEBRUARI 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 3 (tiga) Ranperda yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020.

akhir. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagai berikut:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Berkaitan dengan perlu memperhatikan sanksi yang tegas apabila ada Stakeholder yang tidak melaksanakan Perda yang ada, kami sependapat untuk memberikan sanksi yang tegas.
2. bahwa pada prinsipnya penyusunan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu, yang mana pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan sudah sesuai dengan unsur filosofis, sosiologi dan yuridis serta tidak bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan Pancasila.
3. Berkenaan dengan Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar mewakili masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan membantu jalannya pemerintahan desa, kami setuju dan sepakat.
4. Berkaitan dengan perlu adanya penambahan kuota keanggotaan BPD, dapat kami jelaskan bahwa jumlah anggota BPD sudah diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, sehingga sebagai contoh untuk Desa Batursari sesuai dengan ketentuan yang ada masuk dalam

5. Untuk keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD sudah diakomodir dalam Ranperda ini dengan mencantumkan cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ranperda yaitu:
   a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
   b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
6. Menanggapi masukan bahwa dalam perekrutan keanggotaan BPD harus dilakukan secara transparan, jangan sampai terjadi praktik KKN dan penyimpangan, bilamana terjadi dan terbukti melakukan praktik KKN harus dilakukan pemilihan ulang, pada prinsipnya kami setuju dan akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terkait dengan perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha Peternakan yang tidak menjalankan Perda, dan pengelolaannya harus memperhatikan dampak lingkungan sekitar serta mampu mengangkat perekonomian masyarakat, Kami sependapat dan akan kami perhatikan serta menjadi skala prioritas ke depannya.
8. Berkaitan dengan Surat Edaran Bupati tentang Larangan Bertamu Menjelang Maghrib sampai dengan Isya', merupakan Gerakan himbauan kepada Masyarakat agar dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bersama keluarga maupun untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, namun demikian kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran terhadap Surat Edaran tersebut.

FRAKSI PKB

1. Terkait dengan ketentuan Pasal 11 dalam Ranperda perubahan tentang BPD yakni persyaratan calon anggota BPD tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala Desa, perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya pencantuman klausul tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN yang

demikian kami sepakat apabila klausul tersebut dihilangkan dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan Pansus.

2. Menanggapi catatan terkait dengan adanya SOTK Pemerintahan Desa bukan semata-mata perubahan yang mengikuti selera Kepala Desa namun harus sesuai peruntukan dan profesionalitas dalam bidangnya, pada prinsipnya kami sependapat.
3. Berkaitan dengan adanya pembagian atau perubahan dalam tugas, kekuasaan dan tanggung jawab serta bentuk-bentuk pembagian yang sengaja dirumuskan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, kami sependapat.
4. Terhadap permintaan agar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan Desa diharapkan terus melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Camat sebagai kepanjangan tangan dari Bupati, kami sependapat dan sudah kami lakukan serta akan terus kami lakukan.
5. Terkait dengan harapan agar pemerintah daerah selektif dalam menerbitkan izin dapat kami sampaikan bahwa sampai sekarang usaha-usaha peternakan di wilayah Kabupaten Demak belum ada yang memiliki izin karena mendasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan, apabila usaha peternakan tersebut masih berupa usaha peternakan rakyat maka tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan, dimana dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut dijelaskan untuk peternakan rakyat jenis ayam ras petelur berjumlah sampai dengan 10.000 ekor dan untuk jenis ayam ras pedaging berjumlah sampai dengan 15.000 ekor belum perlu izin usaha peternakan.

   Oleh karena itu maka dengan diterbitkannya Ranperda ini akan memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk dapat melakukan pembinaan dan penertiban usaha peternakan dalam mewujudkan kesehatan lingkungan di Kabupaten Demak sekaligus memungkinkan untuk penggalian potensi pendapatan daerah.

1. Menanggapi pemandangan umum mengenai sejauh mana fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dapat dijalankan, dapat kami jelaskan bahwa BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
   Sehingga Tugas dan Fungsi BPD akan dapat berjalan dengan baik apabila tercipta hubungan kemitraan yang harmonis antara kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa dan BPD sebagai wakil – wakil rakyat Desa, disamping pemahaman yang baik anggota BPD terhadap Tugas dan fungsi lembaga BPD.
2. Dengan adanya perubahan SOTK Desa yang baru menjadi harapan kita bersama bahwa pelayanan pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi misi Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. Terhadap hal tersebut dibutuhkan komitmen dan integritas dari Pemerintah Desa.
3. Terhadap pemikiran perlu dibuatkan payung hukum tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan didasarkan karena Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian dan peternakan tidak hanya masalah ternak, peternak dan usaha peternakan saja, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sehingga merupakan satu kesatuan yang memang perlu untuk diatur dengan Perda.
4. Menanggapi keseluruhan saran yang diberikan terkait pelaksanaan BPD, pengawalan dan pengawasan secara simultan kepada Pemerintah Desa, agar peternak perlu memperhatikan aspek kebersihan dan manajemen pengolahan limbah hasil produksi peternakan dan agar Pemerintah Daerah konsisten melaksanakan Perda kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, kami setuju dan sepakat, serta selama ini juga telah kami laksanakan dan akan terus kami tingkatkan.

Ranperda Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD terhadap tatanan Pemerintahan Desa kedepan, dapat kami sampaikan bahwa secara materi kedudukan BPD dalam tatanan pemerintahan desa masih sama yaitu BPD merupakan unsur pemerintahan desa sebagai mitra Kepala Desa, namun dalam kelembagaan BPD ada perbedaan karena terdapat materi-materi yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun yang belum terakomodir dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015.

2. Menanggapi pandangan mengenai apa yang menjadi latar belakang revisi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sebagaimana telah kami sampaikan dalam Nota Pengantar Ranperda pada sidang paripurna ke 2 hari senin tanggal 27 Januari 2020 bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimana terdapat materi-materi yang diatur dalam Permendagri tersebut belum terakomodir dalam Perda 8 Tahun 2015.
3. Berkaitan dengan pandangan tentang posisi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dan PNS yang diangkat menjadi Sekretaris Desa serta Desa mana saja yang masih terdapat kondisi demikian dapat kami jelaskan sebagai berikut:
   a. Posisi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dimana SK pengangkatan pertamanya adalah sebagai Perangkat Desa, sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas di Desa sesuai dengan domisili yang bersangkutan, tetap dengan status sebagai Perangkat Desa. Sampai saat ini terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) Sekretaris Desa yang diangkat PNS yang berstatus Perangkat Desa dan masih bertugas di Desa.

sudah ditarik dan dikembalikan di Perangkat Daerah baik di Dinas, Badan maupun Kecamatan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS.

4. Terkait data jumlah peternak ayam di Kabupaten Demak dan lokasinya, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
   a. peternak ayam yang tercatat di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2019:
      1) Peternak Mandiri sampai saat ini sebanyak 99 Unit dengan kapasitas 100 – 20.000 ekor/periode panen; dan
      2) Peternakan kemitraan = 89 unit dengan kapasitas 5.000 – 40.000 ekor/periode panen
   b. Lokasi kandang tersebar di hampir semua wilayah kecamatan.
5. Berkaitan dengan pandangan tentang langkah-langkah apa yang akan Pemerintah Daerah berikan untuk memfasilitasi dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan agar lebih dapat memberi keseimbangan dan kemanfaatan untuk Pemerintah Daerah, peternak dan masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan sesuai harapan bersama, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Bimbingan teknis dan penyuluhan untuk peternak;
   b. Peningkatan kompetensi untuk petugas;
   c. Bantuan hibah ternak melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
   d. Kemitraan antara peternak dan pengusaha (plasma inti);
   e. Kredit program (KUR) kredit usaha rakyat;
   f. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
   g. Pelayanan reproduksi ternak;
   h. Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
   i. Pelayanan Informasi Pasar.

peningkatan PAD Kabupaten Demak, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

a. Proses Izin usaha peternakan dan pendaftaran peternakan rakyat direncanakan akan digabung menjadi satu pelayanan yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b. Dengan adanya Ranperda tersebut maka hal ini merupakan salah satu potensi peningkatan PAD dengan muncul dan berkembangnya investasi usaha peternakan dari hulu sampai hilir antara lain:
   1) Budidaya ayam potong dan ayam petelur;
   2) Rumah Potong Unggas;
   3) Rumah Potong Hewan;
   4) *Hatchery* (Penetasan telur); dan
   5) Pabrik Pakan dan investasi peternakan lainnya.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Menanggapi usulan terkait dengan tunjangan BPD sebesar upah minimum kabupaten dan paling sedikit 50% dari Siltap Kepala Desa dapat kami sampaikan bahwa dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD tidak mengatur secara spesifik besaran tunjangan BPD sehingga besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu kami belum dapat memenuhi besaran tunjangan yang diusulkan yaitu sebesar UMK atau paling sedikit 50% dari Siltap Kepala Desa.
2. Terkait dengan pendanaan kegiatan BPD, kami sependapat dan akan kami sesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Bahwa pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan kepada :

   a. APBN;
   b. APBD Provinsi;
   c. APBD Kabupaten;
   d. APBDesa; dan
   e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

dan akan dibahas lebih lanjut dalam Pansus.

4. Terhadap usulan agar pada penjelasan Ranperda sebaiknya dicantumkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dimana Permendagri tersebut merupakan salah satu alasan perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD, kami sependapat.
5. Berkenaan dengan usulan bahwa Ranperda ini nantinya akan dibahas oleh Pansus, perlu penyempurnaan-penyempurnaan serta substansi materi disesuaikan dengan Permendagri dan sesuai aspirasi masyarakat, kami pada prinsipnya setuju sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terkait usulan masih perlu mendapatkan masukan dari berbagai kalangan termasuk dari Kepala Desa dan Stakeholder tentang Ranperda tersebut, kami sependapat.
7. Terhadap pandangan mengenai Pasal 11 huruf f tentang syarat calon BPD, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi PKB angka 1.
8. Berkaitan dengan usulan, dalam persyaratan calon dipertegas keterwakilan perempuan, kami sependapat dan harus dibahas lebih lanjut dalam Pansus.
9. Berkenaan dengan usulan, sebaiknya prinsip demokrasi perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elite desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya, kami sependapat.
10. Mengenai usulan bahwa, Pemkab Demak perlu memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Demak, akan kami pertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Terhadap saran dalam Perda yang benar adalah Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kami setuju dan akan dibahas lebih lanjut dalam Pansus.
12. Menanggapi pendapat mengenai staf atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa dapat kami sampaikan bahwa staf Urusan dan staf

13. Berkaitan dengan pendapat bahwa dalam ranperda tidak diatur mengenai Tupoksi Staf padahal fakta di Desa dibawah Kepala Urusan ada staf Kaur, dapat kami sampaikan bahwa, sebagaimana jawaban pada angka 12, tupoksi Staf Urusan dan staf Seksi adalah membantu tugas-tugas kepala urusan dan kepala seksi.

    Untuk kata Peraturan Bupati akan kami ubah yang seharusnya yaitu Peraturan Daerah.

14. Terkait dengan pertanyaan, bagaimana bagi Desa yang mengalami *overload* perangkat desa dan penempatan staf yang kosong tetap diisi lalu apa sanksi hukumnya, perlu kami sampaikan bahwa Desa yang mengalami *overload* perangkat Desa dan unsur staf yang kosong tetapi tetap melakukan pengisian akan dikenakan sanksi, dan pengaturan sanksi tersebut akan kami tambahkan dalam Ranperda ini untuk dibahas bersama dalam Pansus.

15. Berkaitan dengan apakah Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berdasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* UU Nomor 41 Tahun 2014 dan PP Nomor 95 Tahun 2012, perlu kami sampaikan bahwa Ranperda ini sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

16. Terhadap pendapat mengenai, kesehatan masyarakat veteriner jauh lebih penting dan juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menjalin yang dapat mengganggu kesehatan baik manusia, hewan tumbuh – tumbuhan maupun lingkungan, kami sependapat dan sebagai bentuk jaminan keamanan bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilakukan dengan:

    a. Penjaminan higienie dan sanitasi,
    b. penjaminan produk hewan,
    c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis, sehingga produk pangan asal hewan yang dikonsumsi bersifat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah menyiapkan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Pusat Kesehatan Hewan;
b. Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas;
c. Pasar Hewan;
d. Los Daging;
e. Alat dan mesin peternakan seperti : APPO (alat pengolah pupuk organik); dan
f. Unit Pengolahan Pupuk Organik.

18. Berkaitan dengan persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan terkait sarana dan prasarana pendukung hingga SDM yang dibutuhkan, dapat kami sampaikan bahwa kebutuhan SDM untuk penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:

a. Medik veteriner /paramedik veteriner;
b. Pengawas mutu pakan;
c. Pengawas bibit ternak; dan
d. Petugas informasi pasar.

Untuk jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas saat ini belum ada, namun saat ini kami sudah mempersiapkan hal tersebut.

19. Terhadap penerapan sistem Zonasi peternakan, dapat kami sampaikan bahwa Untuk kawasan peternakan sudah diatur dan akan terakomodir dalam Perubahan Perda RTRW yang ada dan saat ini masih menunggu penetapannya.

20. Menanggapi usulan bahwa pelaku industri peternakan agar bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat dan pemerintah daerah, serta perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah untuk menertibkan peternakan-peternakan yang sangat dekat dengan pemukiman warga, kami sependapat.

[redacted] dalam monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan Perda tentang Perubahan Perda BPD nantinya, kami sependapat untuk melaksanakan hal tersebut dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BPD.

2. Berkaitan dengan Perda tentang Perubahan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kami sependapat bahwa pelaksanaannya harus tertib, ada kepastian hukum, professional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, kearifan lokal berkeadilan dan partisipatif.

   Terkait kewenangan, di dalam ranperda sudah diatur bahwa untuk penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi kewenangan Desa dituangkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan BPD. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perdes tentang SOTK Desa.

3. Berkaitan dengan pendapat, agar dalam Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat pasal yang mengatur jenis-jenis hewan ternak yang boleh di ternak di wilayah Kabupaten Demak, akan kami pertimbangkan.

   Terhadap larangan ternak babi di Wilayah Kabupaten Demak, perlu kami sampaikan bahwa Usaha ternak babi potong bukan termasuk usaha budidaya peternakan yang dilarang oleh pemerintah, tetapi dengan pertimbangan kearifan lokal, nilai agama, adat, dan budaya maka usaha peternakan babi tidak akan mungkin didirikan di Kabupaten Demak, dan secara detail kita bahas dalam Pansus.

4. Berkaitan dengan pertanyaan huruf b, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Nasdem angka 19.

5. Terkait perlunya pengaturan mengenai limbah ternak dengan baik, kami sependapat, dan pengaturan perizinan mendirikan usaha secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Perangkat Daerah pelaksananya akan ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Berkaitan dengan pertanyaan, adakah BPD yang tidak membuat laporan kinerja kepada Bupati, dapat kami sampaikan bahwa BPD saat ini belum membuat laporan kinerja kepada Bupati, karena pengaturan mengenai laporan kinerja BPD belum diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan baru akan diatur dalam Perda Perubahan.
2. Berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana hasil pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama ini, dapat kami jelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap BPD sudah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Camat sebagai kepanjangan tangan Bupati.
3. Berkenaan dengan pertanyaan Sejauh mana Desa yang ada di Kabupaten Demak telah melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, perlu kami tegaskan bahwa Desa – desa yang ada di Kabupaten Demak saat ini memang belum ada yang melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015. Hal Ini disebabkan ketentuan-ketentuan dalam permendagri tersebut belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itu kami usulkan revisi terhadap Perda tersebut. Namun demikian terkait dengan SOTK Desa beserta perangkat desa yang ada sekarang sudah mendasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2015.
4. Berkenaan dengan pertanyaan, bagaimana jika suatu Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, dapat kami tegaskan bahwa terhadap Desa yang saat ini tidak melaksanakan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tidak diberikan sanksi, namun nantinya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perda perubahan yang sudah mendasarkan pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

hal tersebut secara tertulis belum tertuang dalam Ranperda sehingga kami setuju apabila perlu diakomodir pengelompokkan pola dengan mendasarkan pada beberapa indikator antara lain Jumlah penduduk, luas wilayah Desa, kemampuan keuangan Desa dan indikator lainnya yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti dalam Pansus.

6. Berkaitan dengan bagan susunan organisasi pemerintahan Desa, kami sependapat dan akan kami ubah yang seharusnya adalah Kepala Seksi.
7. Terhadap pertanyaan mengenai limbah hewan, sudah tertuang dalam Bab VII, Bagian Kesatu, Paragraf 1 mengenai Penjaminan higiene dan sanitasi.
8. Terhadap pertanyaan bahwa dalam Ranperda belum menentukan atau mengatur jarak antara kandang peternakan dengan pemukiman, kami pada prinsipnya setuju, namun dengan memperhatikan dinamika peraturan perundang-undangan yang ada maka lebih baik pengaturan mengenai jarak tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
9. Berkaitan dengan saran no 1, jawaban kami adalah seperti jawaban pada Fraksi Partai Nasdem angka 12 dan angka 13.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin,*

Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR